

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari

Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 35, Wonosari, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten

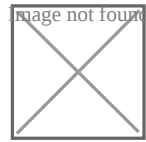
Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881 0274391310

<https://lapaswonosari.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari



Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian

0

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari

Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 35, Wonosari, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten

Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881 0274391310

<https://lapaswonosari.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari

1. Biaya pemeriksaan penunjang fungsi hati (SGOT/SGPT)
2. Biaya pengambilan obat ARV
3. Biaya rujukan pasien bila timbul Efek samping yang tidak dapat diatasi di dalam Lapas/Rutan

Produk Pelayanan

1. 1. Terapi ARV 2. Surat rujukan Terapi dan konseling ARV

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
3. Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.